



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12/985/DUKCAPIL/2026.
TENTANG

TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH LAYANAN PENGADILAN AGAMA DAN
DINAS KEPENDUDUKAN SIPIL DALAM PENERBITAN DOKUMEN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PERUBAHAN STATUS PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang prima serta percepatan penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, perlu dilakukan inovasi daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan publik melalui inovasi daerah, perlu dibentuk tim pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Inovasi Daerah Layanan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Sipil Dalam Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Untuk Perubahan Status pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH LAYANAN PENGADILAN AGAMA DAN DINAS KEPENDUDUKAN SIPIL DALAM PENERTIBAN DOKUMEN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PERUBAHAN STATUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Layanan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Sipil Dalam Penertiban Dokumen Administrasi Kependudukan Untuk Perubahan Status (Layanan Putus) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan inovasi Layanan Putus;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Agama Kota Palu;
 - c. menyiapkan petugas dan sarana penunjang pelaksanaan inovasi Layanan Putus;
 - d. melaksanakan pelayanan inovasi Layanan Putus;
 - e. menyiapkan laporan penerbitan dokumen kependudukan Layanan Putus;
 - f. melaksanakan evaluasi kegiatan Layanan Putus; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diperintahkan pada pelaksanaan kegiatan tim pelaksana layanan putus.
- KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12/985/DUKCAPIL/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
LAYANGAN PENGADILAN AGAMA DAN
DINAS KEPENDUDUKAN SIPIL DALAM
PENERTIBAN DOKUMEN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UNTUK PERUBAHAN STATUS PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

- I. Penanggung Jawab : 1. Walawati, S.E. NIP. 19691115 199803 2 004 (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. Dra. Hj. Nurbaya, M.H. NIP. 19660405 199403 2 002 (Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Palu)
- II. Ketua : Fajarini, S.STP., M.Si. NIP. 19861026 200412 2 001 (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- III. Sekretaris : Alfrin Magdalena, S.E., M.M. NIP. 19680426 199503 2 003 (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- IV. Anggota : 1. Kris Irawati, S.STP NIP. 19821201 200112 2 002 (Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. Zulaeha, S.Sos., M.Si. NIP. 19731110 199403 2 004 (Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
3. Irfan, S.Sos. NIP. 19720319 200212 1 005 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
4. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E. NIP. 19780831 200801 2 010 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
5. Lucky Ferdinand Rasubala, S.STP., M.Si. NIP. 19880125 200701 1 003 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
6. Russnawati, S.E. NIP. 19750922 200701 2 015 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

25. Siti Israyanti Lauparenta, S.T. NIP.19971209 202521 2 031 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
26. Silviana, S.Si. NIP. 19900121 202521 2 036 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
27. Siti Nutfah, S.E. NIP. 19900116 202521 2 044 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
28. Ahmad Djauhari, S.E. NIP. 19890731 202521 1 029 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
29. Febriana Nofa Tresnawati, S.T. NIP. 19880216 202521 2 038 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
30. Jihan Julia,S.E. NIP. 19900709 202521 2 048 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
31. Heidy Deyvi Antou. NIP. 19841218 202521 1 026 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
32. Anugrah Arifah Dewi. NIP. 19910513 202521 2 047 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
33. Adnan Aprianto Maspeke, NIP. 19840411 202521 1 047 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
34. Sri Yunansil. NIP. 19830219 202521 2 044 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
35. Fatimah. NIP. 19790131 202521 2 012 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
36. Ratna Kusuma Dewi, S.E., M.M. NIP. 19921209 202621 2 004 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
37. Nurmianti Nasir. NIP. 19880301 202621 2 002 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
38. Ririn Eka Puspa. NIP. 19900715 202621 2 002 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
39. Adiansyah. NIP. 19881203 202621 1 001 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

40. Nanang. NIP. 19880202 202621 1 001
(Operator Layanan Operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Palu)
41. Ningrum. NIP. 19910720 202621 2 004
(Operator Layanan Operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Palu)



WALI KOTA PALU,

[Handwritten Signature]
HADJANTO RASYID